PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)"** yang disusun oleh Susi Elvia Koto, NIM 1419027, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 01 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Helfi, M. Ag
NIP. 197510022006041015

Mengetahui

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, Lc, M.A
NIP. 198808302020121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)"** yang disusun oleh Susi Elvia Koto, NIM 1419027, telah diuji pada sidang munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada hari telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2023

TIM PENGUJI

KETUA **SEKRETARIS**

Anggota

Penguji Utama **Penguji Utama**

Penguji Pendamping

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Susi Elvia Koto
NIM	: 1419027
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Jariang/ 01 Februari 1999
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam).**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 01 Februari 2023

Yang menyatakan

Susi Elvia Koto
1419027

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)". Disusun oleh Susi Elvia Koto, NIM 1419027, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu adanya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, hukuman yang diterapkan untuk si pelakunya adalah hukuman adat saja tidak lanjut kepengadilan. Berdasarkan yang telah penulis teliti dan wawancarai tentang tindak pencabulan anak ini dimana pelaku mencabuli anak dengan meraba-raba alat kelamin anak, dengan dalih rayuan memberikan sebuah hadiah dari perbuatan si pelaku membuat anak menjadi takut mental dan trauma.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penulis mencari informasi atau narasumber yang terkait, dengan mewawancarai wali Nagari, Jorong, beserta keluarga korban , niniak mamak dan pemuda desa dalam permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa hukuman untuk pelaku tindak pidana pencabulan anak terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 82, menurut penulis tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, kecematan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan perbuatan si pelaku melakukan tipu muslihat, merayu-rayu, adanya kebohongan dan bujukan dengan perbuatan meraba-raba alat kelamin anak, pandangan hukum Islam, pelaksaan sanksi terhadap tindak pencabulan anak di terapkan dengan hukuman ta'zir yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ijtihadnya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)".** Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa ini tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak terhadap pengorbanan Ayahanda Syahrial dan Ibunda Zuraida yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan juga berkoban demi apapun demi menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada saudara (Adik) penulis Ari Kurnia dan saudari (Kakak) Cici Aprilia, dan Saudara (Abang) Fahrizal. Dan semua keluarga besar teman-teman yang telah mendoakan penulis dan memberikan dukungan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida. M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak

Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Dr. Dahyul Daipon, M. Ag, Dr. Fauzan, M. Ag, Beni Firdaus, S,HI., MA, serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang telah memberi fasilitas untuk penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen penasehat Akademik, Ibu Elfiani, SH, M. Hum yang telah memberikan semangat dan dorongan dari setiap tahap dalam perjuangan skripsi penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pebimbing skripsi penulis Bapak Dr. Helfi, M. Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Pimpinan serta staf perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek dan perpustakaan Bung Hatta yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Wali Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam Bapak Edwin yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di Sungai Jariang.

7. Keluarga korban dan korban yang telah bersedia diwawancarai untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas.
8. Keluarga besar Unit Requer Mahasiswa Korp Suka Relawan (URM-KSR) Ibnu Bathutah UIN Bukittinggi yang terus memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 01 Februari 2023
Penulis

Susi Elvia Koto
1419027

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI **i**
SURAT PERNYATAAN OTORITAS **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **v**
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Penjelesan Judul 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II : TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
A. Tindak pidana 18
1. Pengertian tindak pidana 18
2. Unsur-unsur tindak pidana 22
3. Jenis-jenis tindak pidana 28
B. Anak dalam prespektif hukum 32
1. Pengertian anak dalam perspestif hukum 32
2. Batas usia anak dalam perspektif hukum 38
3. Hak-hak anak dalam perspektif hukum 39
BAB III : PENCABULAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pencabulan anak menurut hukum Islam 48

1. Pengertian pencabulan anak 48

2. Dasar hukum tindak pidana pencabulan anak 51

3. Sanksi tindak pidana pencabulan 54

B. Pencabulan anak dalam hukum positif..... 62

1. Pengertian pencabulan anak 62

2. Dasar hukum pencabulan anak..... 67

3. Sanksi pencabulan anak 72

BAB IV : ANALISA SANKSI PENCABULAN ANAK

A. Monografi Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Ke. IV Koto, Kab. Agam..... 75

B. Sanksi pidana terhadap perbuatan pencabulan anak dalam hukum positif 80

C. Tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi pidana pencabulan anak 83

D. Tinjauan hukum adat di daerah Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV koto, kab. Agam terhadap tindak pidana pencabulan anak..... 85

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin berkembang, sehingga usaha manusia untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut terus dilakukan. Usaha untuk menanggulangi kejahatan sebenarnya sudah banyak dilakukan, dengan melalui pembuatan aturan hukum (Kriminalisasi). Dengan berbagai cara yang di lakukan pelaku untuk menarik korban masuk ke dalam rayuaannya, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang hanya tergoda dalam manisnya cara dan mudah terjerumus dalam suatu tindakan penyimpangan seksual.[1]

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak harus dilindungi, dipelihara dan dibina karena anak mempunyai hak untuk mengembankan kemampuan dirinya.

Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter anak karena keluarga mempunyai fungsi edukasi sebagai tempat untuk memberi pendidikan kepada anaknya.[2]

Dalam peraturan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ,yaitu Negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

[1] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 57.
[2] Achmad Ali, *Sosiologi Hukum*, (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 54-56.

kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, negara dan pemerintah mengawasi pernyelenggaraan perlindungan anak.

Kejahatan menurut hukum positif dikenal dengan criminal, beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kriminalisasi kejahatan pencabulan antara lain seperti KUHP, Undang-Undang perlindungan anak, dan peradilan anak termasuk berbagai aturan di dalam hukum Islam.[3]

Pencabulan anak adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, sehingga anak tersebut melihat tindakan seksual pornografi, ini mengakibatkan anak tersebut menyaksikan pornografi dan melihat genital orang dewasa.

Seseorang yang kurang atau tidak mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dalam melanggar agama dan kurangnya pengawasan dalam mengontrol lingkungan.[4]

[3] Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Surakarta: PT Karya Nusantara,1997), 23.

[4] Wahyuni Fitri, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Bandung: *Mimbar Hukum* vol.32, no. 145, (2016), 6.

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang salah dalam berprilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.[5]

Hukum pidana Islam dalam konteks tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah menurut hukum pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya diancam dengan takzir. Manusia itu sendiri adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya, karena manusia dilengkapi akal dan hawa nafsu. Dan dengan nafsu seksual inilah manusia dapat meneruskan keturunan.[6] Selain itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana firman Allah SWT : QS. Ali'Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

[5] Romi Asmara, "Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan.jurnal ilmu hukum", Jakarta: *FH UNRI*, Vol.3 No.2, (2013), 109.

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, *Fikih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka, 2000), 29.

Artinya: "*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*"

Dalam kasus pencabulan yang terjadi kampung Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec IV Koto, Kabupaten Agam, yaitu pencabulan pada anak di bawah umur, pelakunya berinisial K dan hukuman yang dihatuhkan untuk si pelaku bentuk denda yaitu dalam hukum adat saja. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 korban tersebut berinisial C, yang berusia 7 tahun.

Si korban dan si pelaku satu kampung, si pelaku dikenal sebagai kepribadian yang ramah dan dia bekerja di suatu sekolah SMA 2 IV Koto, si pelaku bekerja sebagai wiraswasta di sekolah SMA tersebut, si pelaku sudah lama bekerja di sana lebih kurang 20 tahun, karena kepribadiannya yang ramah tersebut si pelaku mudah dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Hal tersebut menjadikan anak- anak suka dan tertarik dengan si pelaku.

Starategi pelaku untuk melakukan perbuatan kejinya yaitu dengan merayu-rayu si korban untuk masuk ke dalam perangkapnya, si korban dijanjikan barang-barang yang menarik terutama yang di sukai oleh anak-anak, dengan janjiannya tersebut anak-anak mau ikut apa yang diperintahkan oleh si pelaku. Setelah masuk ke dalam perangkap si pelaku, korban di suruh masuk ke dalam ruangan sekolah, di dalam

ruangan korban di suruh bukak celana dan pelaku meraba-raba alat kelamin si korban sampai pelaku puaskan hasratnya.

Pada saat itu anak yang menjadi korban menceritakan kepada orang tuannya apa yang di lakukan si pelaku kepadanya. Pada hari itu juga si pelaku langsung di eksekusi oleh pemuda Nagari Sungai-Jariang dan dibawa ke balai kampung (tempat musyawatah) di sana di musyawarah hukuman untuk si pelaku.

Dalam memutuskan perkara pelaku di sana terdiri Niniak Mamak, Jorong, Kepala sekolah tempat di pelaku bekerja, Ketua Pemuda, dan keluarga pelaku, keluarga korban. Dalam musyawarah tersebut di putuskan hukuman untuk si pelaku dengan denda uang sebesar Rp, 5.000.000,00-‘ (lima juta rupiah) yang di bayar ke keluarga si korban dan hukuman Nagari yaitu dengan 5 sak semen di bayarkan ke Mesjid Jami’ak Sungai-Jariang, dan dari denda yang di putuskan untuk pelaku hanya hukum adat saja tidak ada lanjut ke pengadilan.[7]

Sedangkan dalam UU nomor 53 pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yaitu sanksi pidana penjara paling sinkat 5 tahun dan yang paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5.000.000. Atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan tentang bagaimana penerapan Sanksi hukum pidana dan hukum Islam tentang pencabulan, dan tinjauan dari hukum yang sudah di tegakkan kepada si

[7] Wawancara Pribadi dengan buk Fera di Jorong Sungai Jarian Kab. Agam kec. IV KOTO (orang tua korban), 20 Mei 2022, 10:45 WIB.

pelaku apakah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah tertulis di hukum pidana.[8] Berdsarakan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan dan mengangkatnya menjadi sebuah proposal yang berjudul " **PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Jorong Sungai-Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam penetapan sanksi tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam dalam hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

[8]Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: PT. Remaja Rosdakarya 2008). 111.

a. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam, dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak.
b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Adat di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam dalam hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah pencabulan anak.

b. Kegunaan praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait penelitian ini khususnya dalam hukum Islam, dan memberikan wacana baru kepada para akademis dalam meningkatkan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topik yang membahas mengenai masalah pencabulan baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan pencabulan yang menyebabkan masalah psikologis terhadap korbannya, baik secara spesifik maupun secara umum penulispun melakukan studi

pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dan pencabulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Netty Afliana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, prodi Hukum Pidana Islam, IAIN Bukittinggi, dengan judul " Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Undang- undang No. 17 Tahun 2016 Menurut Prespektif Hukum Islam" Skripsi ini menyimpulkan bahwa, perbuatan Pencabulan anak adalah tindak yang tidak ber Pri-kemanusiaan, karna kasus pelecehan pada anak semakin menjadi dan selalu terulang-ulang kembali maka Mentri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan agar diberikannya hukuman tambahan pada pelaku pelecehan seksual (pencabulan) pada anak. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.[9]
2. Skripsi yang ditulis oleh Aprianti, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia dalam Kajian Viktimologi ditinjau dari Fiqh Jinayah" Skripsi ini menyimpulkan tentang sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undangundang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak dibawah umur dilindungi oelh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya

[9] Netty Afliana, "Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalan Undang-Undang" No. 17 Tahun 2016. *(* Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019), 3.

mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. Hukum pidana islam, terhadap tindak pidana anak sebagai korban Pedofilia terhadap anak dibawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan ancaman dengan sanksi Had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin diancam dengan sanksi Takzir.[10]

3. Skripsi skripsi yang ditulis oleh Ayu Nahdiatuzzahra, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan Judul Skripsi "Kekerasan Terhadap Anak (Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt) Skripsi ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Anak merupakan perwujudan kebijaksanaan penguasa tertentu, pada waktu, dan tempat tertentu demi kepentingan yang menyangkut kehidupam dan penghidupan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak melingkupi aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. Perlindungan adalah salah satu dari hak-hak anak yang esensial.

[10] Aprianti, *"*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofolia Dalam Kajian Viktimologo ditinjau dari Fikih Jinayah*", (* Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Purwokerto, (Skripsi), 2015, 5.

Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.[11]

4. Skripsi yang ditulis oleh Elvyasa Eka Zayuti, Mahasiswa Fakultas Hukum Andalas Padang, dengan judul skripsi " Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara Pidana No. 9/ Pid. Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar". Skripsi ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan No.9/Pid. Sus/2006/PN BSK Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas pasal 82 Ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim mempertimbangkan dari berbagai unsur yaitu dakwaan jaksa Penuntut Umum, menganai tindak pidana pencabulan yang telah memenuhi unsur di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[12]

 Skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah :

[11] Ayu Nahdituzzahra, "Kekerasan terhadap Anak Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 21", (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (Skripsi), 2013, 63.

[12] Elvyasa Eka Zayuti, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara Pidana No 9/Pid, Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Batusangkar", (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (Skripsi), 2016, 21.

a) Pelaku tindak pidana dengan sengaja berbuat cabul terhadap anak dibawah umur.
b) Pencabulan yang dilakukan atas dasar kenikmatan semata dengan sengaja melakukannya ditempat yang elah ditentukan.
c) Kajian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada permasahan hukum pidana Islam, hukum adat dan hukum positif tindak pidana pencabulan

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting artinya untuk mempertegas tujuan proposal serta memudahkan penjaungkauan makna secara luas. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul proposal yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Adat adalah hukum kebiasaan yaitu serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian di terima menjadi Hukum secara turun-temurun.[13]
b. Pencabulan Anak adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk

[13] Soepomo, *Bab- bab Hukum Adat*, (Jakarta: PT Paradya Pramitha, 2000), hal, 27.

meraih kepuasan diri kepada anak-anak di luar ikatan perkawinan, cabul identik dengan tindakan pornografi.[14]

c. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertilis yang berlaku, dan mengigat secara umum atau khusus, di tegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.
d. Hukum Pidana Islam adalah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan.[15]

Jadi, maksud dari penjelasan judul di atas adalah suatu penerapan sanksi adat, yang hukumnya sesuai ketetapan adat yang bersifat tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh di masyarakat, aturannya sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan dari hukum adat ada hukum yang menetapkan sesuai dengan ketetapan yang pasti yang sifatnya tertulis yaitu hukum positif.

Dari hukum adat yang berlaku di suatu daerah maka terjadi perbandingan dengan hukum yang tertulis. Terdapat pada tindak pencabulan anak yang terjadi di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam, yang hanya mendapatkan hukum adat saja tapi tidak mendapatkan hukum yang sesuai dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang.

[14] Salam Moch Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 49.

[15] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 26.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan yaitu (studi kasus Jorong Sungai-Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat. Masalah yang saat ini terjadi di Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kabupaten Agam, adalah pencabulan anak-anak di bawah umur yang mengakibatkan lumpuhnya mental dan psikis anak.

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.[16] hukum Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penemuan dengan sumber

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 163.

bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakaan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini akan mengimplementasikan tentang bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pencabulan anak dalam hukum positif dan hukum pidana islam, Fokus penelitian ini lebih pada hukuman yang tepat untuk pelaku.

c. Sumber Data

Sumber Data yang diggunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang berupa wawancara di lapangan dengan petinggi suku niniak mamak, jorong, ketua pemuda dan orang tua si korban.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat hukum dari buku, literatur, artikel dan website.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Untuk mandapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik, ditulis dan putusan digandakan
b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menalaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

e. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keadilan dan kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang analisis

hukum pidana Islam terdapat pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mesistematiskan data-data yang diperoleh tentang hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum adat terhadap tindak pidana pencabulan anak.

c. Analyzing, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tindak pidana pencabulan anak.[17]

G. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di bagi dalam beberapa bab di mana masing-masing bab di uraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya kedalam beberapa bab yaitu:

BAB I: Bab ini terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini berisi tentang tindak pidana pencabulan anak, pembahasannya meliputi pengertian tindak pidana,unsur-unsur dan jenis-jenisnya tindak pidana, anak dalam prespektif hukum, pengertian anak dalam prespektif hukum, hak-hak anak dalam prespektif.

[17] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,tahun 1008), 50.

BAB III: Pada bab ini berisi tentang pencabulan anak dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB IV: Bab ini berisi tentang monografi Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam, menganalisa sanksi terhadap pencabulan anak dalam hukum adat di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto. Kab. Agam yang ditinjau dari hukum pidana islam dam hukum positif.

BAB II
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit. Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yaitu:

a. *Straf* merupakan hukum dan pidana

b. *Baar* merupakan dapat, boleh dan untuk

c. *Feil* merupakan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, *strafbaar feil* adalah peristiwa yang dapat di pidana. Dan delik artinya suatu perbuatan yang pelakunnya dapat dikenakan hukum pidana.[1]

Berikut adalah beberapa pengertian tentang tindak pidana atau *Strafbaar feil* yang dikemukakan olah para ahli:

a. Moeljanto

Menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, yang mana disertai ancaman atau sanksi yang merupakan pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman.[2]

b. Leden Marpaung

[1] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umun Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 25.

[2] Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 54.

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[3]

c. Amir Ilyas

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban sesesorang terhadap apa yang telah dilakukan.[4]

d. Andi Zainal Abidin Farid

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.[5]

e. Simons

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[6]

f. R Tresna

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang

[3] Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 28.
[4] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012), 26.
[5] Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 31.
[6] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 97.

atau perbuatan perundang-undangan lainnya, terhadap parbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[7]

g. P. A. F Lamintang

Menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertip hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharannya tertip hukum dan terjaminya kepentingan umum.

Dari penjelasan para ahli tersebut berusaha untuk memberikan arti dan istilah yang tepat, dari pengertian yang dijelaskan ada beberapa perbedaan dan makna tersendiri. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian tindak pidana, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan ahli hukum.

Pembentuk undang-undang Indonesia telah menjaskan *Strafbaar Feil* sebagai tindak pidana di dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang di kemukakan oleh ahli undang-undang yaitu P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah *Strasfbaar feil* itu dapat dirumuskan sebagai:

"Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertip hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh serang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana, juga diatur dalam asas legislatis (*principle of legality*).

[7] Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada), 72.

Tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latin sering disebut dengan *Nullum Noella Poena Sine Praevia Lage Poenali*, adalah " tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan".[8]

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai *Strafbaar feil*, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *Strafbaar Feil* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.[9]

Berdasarkan rumusan yang ada maka *Strafbaar Feil* memuat beberapa unsur yakni:

a. Suatu perbuatan manusia
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.[10]

[8] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2009), 38.

[9] Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam*, (Banjarmasin: Bina Aksara 1983), 72.

[10] Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), 14.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang di jelaskan oleh beberapa tokoh ahli hukum .

Menurut P.A.F Limintang menyatakan sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia
b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
d. Dapat di pertanggung jawabkan.[11]

Menurut Amir ilyas menyatakan sebagai berikut:

a. Subjek
b. Kesalahan
c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
d. Bersifat melawan hukum
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).[12]

Menurut Laden Marpaung menyatakan sebagai berikut: Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar manusia yaitu berupa:

a. Suatu tindakan

[11]Ibid.
[12] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangka Education, 2012), 49.

b. Suatu akibat

c. Keadaan (*omstandingheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat serupa:

a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)

b. Kesalahan (*schuld*).

Dari pendapat para ahli diatas intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pasa diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yaitu yang bersangkutan pada batinnya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana meliputi:
 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur objektif , yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 1) Memenuhi rumusan undang-undang
 2) Sipat melawan hukum
 3) Kualitas si pelaku

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.[13]

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada di dalam diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang:

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nadelen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh.

b. Unsur sifat melawan

Hukum melawan adalah suatu sifat tercelannya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

c. Unsur kesalahan

[13] Laden Marpaung, *Asas Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 49.

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gembaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri si pelaku dan bersifat subjektif.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*material delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam nama pembuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1) Mengenai cara melakan perbuatan
2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
3) Mengenai objek tindak pidana
4) Mengenai subjek tindak pidana
5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, atinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tindak timbul, maka terhadap perbuatan ini tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.[14]

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat).
b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).[15]

[14] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 82.

[15] Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 1994), 121.

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana antara lain:

a. Perbuatan manusia
b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).[16]

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materil, yaitu antara lain:

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, merupakan perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia.
b. Melanggar peraturan pidana, yaitu sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c. Diancam dengan hukuman, yaitu KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

[16]Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertibab Umum (Open Bare Orde)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 94.

e. Pertanggung jawaban, yaitu orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwannya.[17]

3. Jenis-jenis tindak pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
b. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
c. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya diberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai, dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
d. Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya diberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

[17] Rahmnuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 52.

e. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan.
f. Tindak pidana berganda adalah suatu perbuatan yang dilakukan beberapa kali.
g. Tindak pidana delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutnya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, delik aduan terbagi 2 jenis yaitu:
 a) Delik aduan absolute , yaitu delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutnya.
 b) Delik aduan relative, yaitu delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.
h. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya.[18]

Dalam membahas hukum pidana, akan dikemukakan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtrendingen*) yang dimuat dalam buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (f*ormeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieeldelicten*).

[18] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana 2016), 172.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).
d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*).
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinnya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delictacommunia*), yang dapat dilakukan oleh siap saja, dan tindak pidana propia, yaitu yang dapat dilakukan hanya oang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindakan pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan tindak pidana terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya.

j. Dalam sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoundigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*).[19]

Menurut sistem KUHP, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana, sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.[20]

Menurut Moeljanto, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana itu termasuk perbuatan pidana karena bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum.[21]

Kitap Undang -Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada beratnya pidana. Kejahatan terdapat dalam buku II, pelanggaran diatur dalam buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relative lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan yang dapat dilihat:

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

[19]Ibid.

[20]Emilia Susanti Dan Eko Rahardjo, *Hukum Kriminologi*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), 28.

[21]Ibid .

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, sedangkan dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
e. Tenggang daluarsa, baik itu hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
f. Dalam hal perbarengan (*concursus*), sistem penjatuhan pidana dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.[22]

B. Anak Dalam Prespektif Hukum

1. Pengertian Anak dalam Prespektif Hukum

a. Dalam prespektif hukum Undang-Undang

Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pasa masa mendatang, perhatian terhadap diri dan hekekat anak sudah dimulai pada akhir abad

[22] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Surabaya: Prenada Media, 2016), 56.

ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah.[23]

Merujuk daru Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[24]

Menurut R.A. Koesnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena terpengaruh untuk keadaan sekitarnya, oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[25]

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

 Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) UUNo. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

[23] Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 5.

[24] W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 39.

[25] Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Sosialisasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2005), 98.

2) Anak menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminnya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3) Menurut kirap Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umumnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4) Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2).

5) Menurut Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Dijelaskan dalam pasal (pasal 1 ayat (3)). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6) Menurut pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.[26]

Anak adalah setiap menusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut berkepentingan.[27]

Jadi anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bagi masa depan suatu bangsa. Anak memiliki peran startegis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisk mental, maupun spiritual, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pebangunan yang berkualitas tinggi.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subjek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dam tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.[28]

b. Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

Anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis pria dan wanita, dan anak adalah seseorang lelaki dan

[26] Nahar, *Termonologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: KemenPPPA, 2019), 34.
[27] Tijitrosudibio, *Undang-Undang HAM*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 58.
[28] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 32.

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual).[29]

Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingnnya, fisiknya, psikisnya, intelektualnya, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan saja kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua, sebagai agama yang kuat dengan kasih sayang (*tahmatan lil alamin*). [30]

Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berprilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhintankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih dan sayang.[31]

Anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain aset keluarga, juga sebagi aset bangsa, Negara bahkan dunia internasional. Disinilah peran agama dalam agama islam perlu ditonjolkan mengigat sebagian besar masyarakat memberikan perlindungan yang besar

[29] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung:l Refika Aditama, 2012), 103.

[30] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 6.

[31] D.Y.Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), 59.

terhadap anak. Anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti.[32]

Didalam Al- Quran di sebutkan ada 4 tipologi anak:

1) Anak sebagai perhiasan hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat dalam Qur'an Surat Al- Kahfi ayat 46

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".*

2) Anak sebagai penyejuk hati

Anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*), karena katika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia.

Terdapat dalam Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "*Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".*

[32] Yuliana Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), 188.

3) Anak sebagai ujian

Terdapat pada Qur'an Surat Al-Munafiqun ayat 9

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi".*

4) Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua salah dalam mendidik anak, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuannnya.

Terdapat dalam Qur'an Surat At-Taqhabun ayat 11

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

Artinya: "*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[33]

2. Batas Usia Anak dalam Prespektif Hukum

a. Batas Usia Anak dalam Undang-Undang

Batas usia anak dalam undang-undang terdapat dalam Undang-Undang pasal 47 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

[33] Muhammad Zaki, *Hak-Hak Anak Dalam Islam,* (Yogyakarta: Aditya Bakti, 2014), 86.

"Anak yang belum mencapai umjur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan di bawah kakuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaaannya".[34]

b. Batas Usia Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam ada istilah Baligh dan Ar- Rusyd.

1) Baligh adalah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa disebut baligh, kata baligh dalam Islam adalah kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki, dan menstruasi bagi perempuan. Jadi kalau anak belum mengalami perbubahan bagi laki-laki dan perempuan tersebut masih dibilang anak-anak.
2) Ar- Rusyd adalah tingkat kesempurnaan dalam berfikir, Ar-Rusyd bias dicapai bersamaan dengan masa baligh apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan adukasi yang baik dan benar.[35]

3. Hak- Hak Anak dalam Prespektif Hukum

a. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Reprublik Indonesia Tahun 1945 dan hak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014.[36]

[34] Sudono, *Layanan Hukum*, (Bandung: Mekar Sari, 2019), 17.

[35] Isa Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 20.

[36] Juju Samsudin Saputra, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*, (Cirebon: Balai AKsara, 1995). 30.

Penegasan hak anak dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan legalisasi hak-hak anak uang diserap dari konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional, dengan demikan pasal (4) sampai (19) UU Perlindungan anak menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak, yakni ha katas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. [37]

Berikut hak-hak anak dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002:

1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat menusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Hak hidup bagi anak merupakan hak yang paling universal dan dikenali sebagai hak yang utama, sedangkan ha katas tumbuh kembang diturunkan ke dalam ha katas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam suatu hak dan tumbuh kembang mewujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial termasuk agama.
2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir , dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Hak baribadah menurut agamanya, berfikir, dan

[37] Muhammad Al Mukhtar, *Hak-Hak Anak dan Oranmg Tua*, (Aceh: Pustaka Ibnu Umar, 2000), 54.

berekspresi merupakan wujud dari jasmani dan penghormatan Negara terhadap hak anak untuk berkembang (pasal 14).

4) Hak untuk mengetahui orang tuannya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7). Jika orang tua tidak menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai ketentuan perundang-undangan (pasal 7 ayat (2) dan (3)).
5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh dan kembang anak.
6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan kecerdasan anak (pasal 9).
7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan jug berhak mendapatkan pendidkan khusus (pasal 9 ayat (2)).
8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif kesejateraan sosial (pasal 12)
9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).

10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)
11) Hak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alas an atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbagan terakhir (pasal 14).
12) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat (2)).
13) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum (pasal 17 ayat 91)).

15) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (pasal 13), pelakuan-pelakuan yang menyimpang itu adalah:

a) Diskriminasi
b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c) Penelantaran
d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
e) Ketidakadilan
f) Perlakuan salah lainnya [38]

Perlidungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertin, dan bertanggung jawab. Maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[39]

b. Hak-Hak Anak dalam Islam

1) Hak hidup

[38] Ima susilowati, *Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Harapan Prima, 2001), 27.

[39] Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukomo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 18-20.

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih hidup dalam kandungan. Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap anak.

Terdapat dalam Qur'an Surat Al- An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

2) Hak mendapatkan pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan atau disebut dengan Nasab. Nasab merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak.

Terdapat dalam Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥

Artinya:"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

3) Hak mendapatkan penyusuan

Setelah anak dalam kandungan seorang wanita dan lahir kedunia, maka hak anak itu harus dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberikan hak untuk menyusui.

Terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

4) Hak mendapatkan nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan itu adalah hal yang tidak penting, tetapi Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik. Sebagaimana diriwayatakan oleh Abu Dawud

"Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian".

5) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkan yang baik kepada anak.

Terdapat dalam Qur'an Surat Al- Ankabut ayat 8

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنٗاۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآۚ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Artinya:"Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti

keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

6) Hak mendapatkan nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh ayahnya, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.

7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Yaitu anak wajib menadapatkan pendidikan dan pengajaran karena anak adalah penerus yang akan berkembang dimasa mendatang.

8) Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam materi mauapun dalam bersifat non materi.[40]

[40] Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 25-82.

BAB III

PENCABULAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pencabulan Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pencabulan Anak Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam pencabulan adalah berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab di sebut juga فشق dan secara bahasa diartikan:

a. Keluar dari jalan yang haq secara kesalihan
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
c. Sesat dan kufur
d. Berzina [1]

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul adalah perbuatan yang keluar jalan yang haq dan serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat, dan kufur serta mengaruh pada perbuatan zina.[2]

Pencabulan dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang baik dalam Al-Quran maupun hadis nabi. Karunia yang diberikan Allah berupa hawa nafsu seringkali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berdampak merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dan Allah juga

[1] Ahmad warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 249.

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Dunia Islam*, (Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 204.

menghendaki agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsu dengan akal dan pikirannya, agar tidak terjadinya suatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain seperti tindak pidana pencabulan.[3]

Pencabulan juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin yang mana anak-anak yang masih belum tahu apa-apa menjadi korban dari nafsu seseorang, misalkan laki-laki yang meraba buah dada anak, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan anak, oral seks atau mencabuli anak dan lain-lain.[4]

Seorang anak haruslah diperlakukan sebagai manusiawi, sehingga kelak anak akan tumbuh berakhlak mulia, dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mendapatkan kehidupan dimasa yang akan datang. Sesuai dengan dengan Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 dan hadis:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

[3] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Karisma Ilmu Bogor, 2007), 153.

[4] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 155.

Dalam ayat di atas Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dia memelihara dirinya dan keluargannya yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, dan hamba sahaya untuk taat kepada Allah. Dan agar ia melarang dirinya beserta semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Supaya ia mengajar, mendidik dan memimpin mereka dengan perintah Allah SWT.

عن عبد ا لله قال انّبىّ صلىّ ا لله عليه وسلّم كلّكم راع و كلّكم مسؤل فالامام راع وهومسؤل والرّجل راع على أهله وهومسؤل والمرأةراعيه على بيت زوجهاوهى مسؤلةوالعبدراع على مال سيّد ه وهومسؤل ألافكلّكم راع وكلّكم مسؤل(رواه عبدالله بن عمربن الخطاب)

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabnnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluargnya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan imintai pertanggungjawabannya sungguh setip kalin akan dimintai pertanggungjawabannya.*

Oleh sebab itu, kedua orang tua harus bangkit melaksanakan kewajiban terhadap anak, berupa perhatian, pengawasan dan pendidikan yang baik, agar kelak ia menjadi generasi yang baik dapat memberi manfaat bagi orang lain dan kaum muslim lainnya.[5]

[5] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjaudari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69.

Syariat Islam merupakan alat perlindungan anak dari tindak eksploitasi. Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut masyarakat, perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak.

2. Dasar Hukum Pencabulan Anak Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terhadap jiwa, harta maupun lainnya. Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Dalam setiap perbuatan yang dilarang mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar pada langkah melakukannya, seperti perbuatan pencabulan dekat dengan zina.[6]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban atas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.[7]

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium-cium, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya, tapi tidak sampai

[6] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Juna'i Al- Islami* (Bogor: Muassasah Risalah, 1968), 441.

[7] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Padang: PT Nusantara Prada, 2018), 226.

persetubuhan jadi pencabulan akan dikenakan *jarimah ta'zir*.

Dasar hukum disyariatkannya *tak'zir* adalah terdapat dalam beberapa hadis nabi SAW dan tindakkan sahabat.

Hadist-hadist tersebut antara lain adalah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim

عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حبس رجلا فيتحمة (رواه بوداوودالتّرمذي والنسائ والبيهاقى وصّحيحه الحاكم)

Artinya: *"Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW. Menahan seseorang karena tersangka melakukan kejahatan. (hadis dari riwayatkan oleh Abu Dawud, Tarmudzi, Nasa'I dan Baihaqi serta disahihkan oleh Hakim)".*

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

عن عاعشة رضيى الله عنها قا لت قا ل ر سو ل الله صلّى الله عليه وسلّم أقيلوا ذوي الهيئا ت عسراتهم الا الحدود (رواه احمدابوداوودوالنسائي والبيها قي)

Artinya: *"Dari Aisyah R.A, bahwa Nabi SAW, bersabda : Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Baihaqi)".*

Hadis ini menerangkan tentang batas hukuman *ta"zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batasan hukuman ini dapat dipahami mana jarimah hudud dan yang mana *jarimah ta'zir.*

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minuman keras atau khamar, khirabah, qhadaf, murtad dan pembunuhan, selain jarimah tersebut termasuk *jarimah ta'zir.*

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah

عن ابي بردةالانصاريّ انّه سمع رسول الله ﷺ يقول لايجلد احد فوق عشرةأسواط إلا في حدّ من حدودالله(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abi Burdah Al-Anshari R.A bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: seseorang tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Taala (Mutafaqun Alaihi)".*

Hadis ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya sesuai kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertai. Adapun dasar hukuman yang menjadikan *jarimah* dan hukuman *ta'zir*.

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Hukum Islam

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut:

الجر ئم محظورا ت شر عية زجرالله تعا لى عنها بحدأوتعزير

Artinya: *"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir".*

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah:

فا لجناية اسم لفعل محرّم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أومال أو غير ذالك

Artinya:"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".[8]

Dalam hukum Islam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا

Artinya:"*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".*

Menurut Abdul Qadir Audah *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak (nash).[9]

Dalam fikih jinayah, Islam memasukkan tindak pidana pencabulan ini kedalam *jarimah ta'zir*. Para fuqaha memandang jarimah pencabulan

[8] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara, 2016), 735.

[9] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Juna'i Al- Islami* (Bogor: Muassasah Risalah, 1968), 262.

yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan dalam al-quran dan hadis, sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahklak.

Mengenai tindak pidana pencabulan anak hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik. Tindak pidana pencabulan anak dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Karena dalam tindak pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin ana, melainkan perbuatan pencabulan anak seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin.[10]

Secara termologi hukuman *ta'zir* itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman qisas dan tidak pula dikenakan hukuman hudud.

Menurut arti bahasa, *ta'zir* berasal dari kata عزر yang sinonimnya:

a. منع ورد yang artinya mencegah atau menolak.

b. اد ب yang artinya mendidik.

c. عظم ووقر yang artinya megangungkan dan menghormati.

d. اعان وقوئ ونصر yang artinya membantunya menguatkan, dan menolong.

[10] A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Banda Aceh: .Raja Grafindo, 2000), 181.

Dari ke empat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua (mendidik), pengertian ini sesuai apa yang dikemukakan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan juga mendidik, karena dimaksud untuk mendidik memperbaiki prilaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikan perbuatan yang telah ia lakukan.[11]

Beberapa ulama mendefinisikan *ta'zir* menurut al-Mawardi Zuhaili memberikan defenisi *ta'zir* yang mirip dengan al-Mawardi yang mana *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Sedangkan Ibrahim Unais juga memberikan defenisi tentaang *ta'zir* menurut syara' bahwa *ta'zir* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai had syara'. [12]

Dari defenisi di atas bahwasannya *ta'zir* adalah suatu istilah yang hukumannya atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. dikalangan fuqaha *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum diterapkan oleh *syara'*.

Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat. Di samping itu juga *hukuman ta'zir*

[11] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Juna'i Al- Islami* (Bogor: Muassasah Risalah, 1968), 271.

[12] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Samarinda: Gema Insani Press, 2000), 198.

dapat dijatuhkan apabila hal yang dikehendaki demi kemaslahatan umum. Apabila sifatnya tidak ada maka suatu perbuatannya disebut mubah, dengan alasan illat apabila suatu perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan atau merugikan kepentingan umum maka dianggap jarimah dan pelaku dapat dikenakan hukuman.[13]

Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Ta'zir* karena perbuatan maksiat.
b. *Ta'zir* yang membahayakan kepentingan umum.
c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (mukhalafah).[14]

Adapun ruang lingkup *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud* atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zir*.
b. *Jarimah hudud* atau qishash-diyat yang memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir.*
c. *Jarimah* yang ditentukan al- quran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.
d. *Jarimah* yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.[15]

Tujuan dari berlakunya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

[13] Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 465.
[14] Ahmad Wardi Muslich, *(Fikih Jinayah) Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islams*, (Semarang: Sinar Grafika, 2004), 109.
[15] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 143.

a. Preventif (pencegahan), ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
b. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
c. Kuratif (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
d. Edukatif (pendidikan), di harapkan dapat mengubah pola hidupnya yang lebih baik.[16]

Dilihat dari segi yang dilaranggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah dan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu).

Jarimah yang menyinggung hak Allah semua perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dalam kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian, mencium wanita yang bukan mahrom, penimbunan bahan-bahan pokok, dan lain-lain. Sedangkan *jarimah ta'zir* kepada orang tertentu atau individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan terhadap orang banyak atau umum, seperti penghinaan, penipuan, dan pemukulan.[17]

Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:'

a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan

[16] Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 103-104.

[17]Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah Fi Fiqh, Al Jarimah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89.

hukuman cambuk.

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.

d. Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.[18]

Pelaku jarimah dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid (dera) dalam *jarimah ta'zir* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

a. Dalam mazhab hanafi tidak boleh melebihi batas hukuman had. Hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

من بلغ حدّا في غيرحدّا فهو من ا لمعتدين

Artinya*:"Barang siapa yang memberikan hukuman mencapai batas had pada selain jarimah hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas. (H.R Baihaqi dari Nu'am Bin Basyir dan Al-Dhadak)".*

b. Abu Hanifah (misalnya) berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali dera.

c. Abu Yusuf berpendapat bahwa maksimal jumlah dera dalam *ta'zir* adalah 79 kali dera. Mengigat jumlah dera bagi penuduh zina (qadzaf) adalah 80 kali dera.

d. Mazhab Syafi'I hukuman *ta'zir* juga harus kurang dari hukuman dera

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996), 806.

dalam jarimah had, disamping itu ada juga sebagian ulama Syafi' dan ulama Hanabillah yang berpendapat bahwa jumlah dera dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

لا يجلد فوق عشرجلدات الا في حدّمن حدّدالله

Artinya*:"Seseorang tidak boleh dijilid dari 10 kali cambuk kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT.(H.R Al-Bukhari dan Al-Muslim dari Abu Burdah)".*

e. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa dera boleh melebihi had selama mengandung maslahat, alasan mereka karena Umar Bin Khattab telah menjilid Mu'in Za'idah yang memalsukan stempel baitul mall dengan 100 kali dera.[19]

Mengenai batasan terendah hukuman jilid (dera) pada *jarimah ta'zir* juga mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat jilid sebagai sanksi *ta'zir* memiliki batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang preventif dan yang repretif bagi umat.
b. Ibnu Qadamah menyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahlan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, waktunya, dan pelaksanaannya. [20]

Jadi, pandangan Islam, pelaksanaan sanksi pidana pencabulan anak

[19] Abdi Widjaja, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bogor: Remaja Rosda Karya, 2002), 69.

[20] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bintan: PT Kharisma Ilmu, 2007), 79.

adalah hukuman *ta'zir*, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, berdasarkan ijtihadnya mengenai tindak pidana atau kejahatan kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana, bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau terbukti, dan diajukan di muka hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan manusia.

B. Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai *"tidak senonoh",* melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seseorang perempuan dan menyatukan pada alat kelamin.
b. Seorang laki-laki meraba badan seseorang anak perempuan dan kemudian membuka pakaian anak perempuan tersebut untuk dapat

mengelus alat kelamin dan menciumnya, pelaku melakukan tersebut guna untuk memuaskan nafsunya.[21]

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada diri oraang lain, dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.[22]

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Para ahli hukum membuat penafsiran tentang kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

a. Pencabulan anak menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji terhadap anak yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya. Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminanya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.[23]
b. Menurut soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan anak adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap

[21] Soedarso, *Framboesia pada Anak-Anak*, (Jakarta, Dipartemen Kesehatan RI, 1971), 65.
[22] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Banda Aceh: PT Raja Grafindo Prasada, 2005), 80.
[23] Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 106.

seorang perempuan, baik itu orang dewasa kapada anak-anak yang masih di bawah umur dengan cara menurut moral atau melanggar hukum yang berlaku.[24]

c. Menurut pendapat Ahmad Kamil, pencabulan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki kepada perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.[25]

d. Menurut R. Sughandhi mengatakan pencabulan anak adalah orang yang sudah dewasa yang memaksa pada seorang perempuan atau anak-anak yang belum tahu apa-apa yang bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan mengeluarkan mani.[26]

e. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuannya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-mencium, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Bentuk pencabulan menurut R. Soesilo cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

[24]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Graha Ilmu, 2013), 312.

[25] Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 93

[26] R. Sughandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Usaha Nasional, 1998), 109.

1) *Exhibitionism*, yaitu segala memamerkan kelamin kepada orang lain.
2) *Voyeurism*, yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3) *Fonding*, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4) *Fellato*, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantarannya perkosaan, dan pencabulan adalah sebuah keinginan untuk menjalankan perbuatan seksual menggunakan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.[27]

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan khususnya dari keluarga, sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukannya, sehingga ia mampu mengemban sebuah tanggung jawab yang ada didalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga dengan penuh kasih dan sayang.

Tindak pencabulan terhadap anak-anak yang sebagai korbanya, merupakan, masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga harus di cegah dan ditanggulanggi. Oleh sebeb itu anak harus

[27] R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politeia, 1976), 212.

mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminologi dan penegak hukum. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum adalah sebagai subjek hukum, dilihat dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum serta tergolong tidak mampu disebabkan masih di bawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak disebut juga dengan *chil molester*, dapat digolongkan ke dalam 5 kategori, yaitu:

a. *Immature*, yaitu para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
b. *Frustrated*, yaitu para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emisional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
c. *Sociopathic*, yaitu para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
d. *Pathological*, yaitu para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental,

kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration)

e. *Miscellaneous*, yaitu yang tidak termasuk semua kategori di atas.[28]

Jadi, berdasarkan paparan tentang pengertian pencabulan anak merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, karena ini yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur yang semestinya harus dijaga, dilindungi dan di berikan kasih dan sayang. Tetapi dijadikan sebagai korban yang akan berpengatuh pada mental dan psikologisnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan anak harus menerima hukuman yang setimpal dan sesuai dengan Undang-Undang.

2. Dasar Hukum Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan dalam KUHP dan Undang-Undang landasan Yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295, dan pasal 296, sedangkan dalam Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan anak:

a. Dalam KUHP

Pasal 289 :

[28] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Banda Aceh: Bumi Aksara, 2011), 219.

”Barang siapa melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun”.

Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

(2) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawanian dengan orang lain”.

Pasal 293 berbunyi:

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan yang belum

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 295 berbunyi:

(1)Diancam:

1. *Dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dn mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.*
2. *Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut diatas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengannya.*

(2)Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencabulan atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

1. *Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.*

Pasal 269 KUHP berbunyi:

"Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)".[29]

b. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

[29] Handam. M, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 8-9.

Dalam Pasal 26 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berbunyi:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b. Menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan usia anak.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini anak.
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. [30]

Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Pasal 81 berbunyi:

[30] Gadis, Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Seksual Anak*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 76.

(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2)Ketentuan pidana sebagaimana dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakuan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dengan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

a. Unsur *"barang siapa",* dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku dan siapa yang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Unsur *"dengan sengaja"* melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau merujuk pada anak dalam melakukan perbuatan pencabulan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang perlindungan anak 2014 dan Pasal 76E perlindungan anak 2014. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Pasal 81

(1)"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Menurut Pasal 81 ayat (1) 76D berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sedangkan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Menurut Pasal 82 ayat (2) Pasal 76E

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".[31]

3. Sanksi Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif

Sanksi atau hukuman yang tepat bagi seorang pelaku pencabulan anaka. Adapun ketentuan hukuman bagi si pelaku:

a. Akibat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2002 khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan apa akibat dari kekerasan yang dialami korban, dan juga berkaitan dengan tiadanya pemberat hukuman dan sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak.

b. Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu menggunakan istilah "setiap

[31] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bontang: Politeai, 1996), 230.

orang" yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.

c. Korban

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan, berdasarkan Undang-Undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

d. Ketentuan pidana

Berkaitan dengan kekerasan seksul (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak.[32]

Jadi, sanksi untuk tindak pidana pencabulan anak yang bentuk perbuatannya adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan melakuan kebohongan, tipu muslihat dan adanya bujukan terhadap anak, dan si pelaku melakukan pencabulan dengan meraba-raba alat kelamin anak dalam memuaskan nafsunya.

Maka si pelaku dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak, dengan sanksi penjara 15 tahun paling lama

[32] Marpaung Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 36.

dan 5 tahun paling sedikit dan denda paling banyakRp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

BAB IV
ANAKLISA SANKSI TINDAK PENCABULAN ANAK DALAM HUKIUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Sebelum saya jelaskan sanksi tindak pidana pencabulan di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Ke. IV Koto, Kab. Agam saya jelaskan dulu monografi daerah tempat penulis teliti terlebih dahulu

A. Monografi Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, Ke. IV Koto, Kab. Agam

1. Sejarah

Pada tahun 1600-an terjadilah perpindahan penduduk dari Nagari Sianok 6 Suku ke arah barat (Koto Panjang sekarang). Perpindahan penduduk tersebut dilakukan untuk mencari lahan baru sebagai tempat bermukim dan bertani yang dilakukan secara berkelompok-kelompok dan tidak serentak sehingga menimbulkan perkampungan-perkampungan baru, namun belum menjadi Nagari. Sebab untuk menjadi sebuah Nagari harus melalui proses dari taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto dan setelah tercapai pendudukan yang sekurang-kurangnya empat suku adat, Koto menjadi Nagari. Penduduk yang berpindah dari Sianok 6 Suku inilah yang kemudian mendirikan Nagari Koto Panjang sekarang. Namun penduduk Koto Panjang yang ada sekarang ini bukan saja berasal dari Sianok 6 Suku, tapi ada juga yang berasal dari Koto gadang, Balingka dan Sungai Landia.

Pada tahun 1625 M dengan kesepakatan Angku Lareh Koto Gadang dengan para Niniak Mamak 49 yaitu 25 di Sungai Jariang dan 24 di Kampuang Pisang (Pahambek dri Kampuang Pisang) diadakan rapat untuk menamai Nagari dikarenakan pada waktu itu jalan utama di kecamatan IV Koto yang terpanjang melewati Nagari (Lebih Kurang 5 Km) ini maka disepakati untuk menamai daerah ini dengan nama Koto Panjang.[1]

2. Gambaran Umum

a. Letak dan Batas Administrasi Wilayah

1) Luas Nagari adalah 1. 346 Ha

2) Batas Wilayah Nagari Koto Panjang adalah

a) Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Matur

b) Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Balingka

c) Sebelah Barat : Berbatas dengan Nagari Sungai Landia

d) Sebelah Timur : Berbatas dengan Nagari Bukittinggi

b. Kondisi Geografi

1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.025 meter

2) Tofografis : Dataran Tinggi

3) Suhu udara rata-rata : 21 ^{0}C

c. Luas Wilayah

[1]Profil Nagari Koto Panjang, Kecematan IV Koto, Kab. Agam. Tahun 2002

Nagari Koto Panjang adalah salah satu Nagari dari tujuh Nagari yang ada di wilayah Kecamatan IV Koto, dengan luas wilayah 1.346 Ha, yang terdiri dari 3 (Tiga) Jorong, yaitu :

1) Jorong Kampuang Pisang
2) Jorong Sungai Jariang
3) Jorong Pahambek

d. Topografi

Nagari Koto Panjang mempunyai Wilayah yang terletak pada Daerah ketinggian 1.025 M (dpl). Dan daerah Koto Panjang juga banyak yang dikelilingi oleh ngarai bahkan ada masing-masing Jorong yang di pisahkan oleh ngarai. Karena dipisahkan oleh ngarai maka ada salah satu Jorong yaitu Jorong Pahambek harus melalui Nagari Lain yaitu Nagari Panta atau melalui Nagari Sianok VI Suku untuk bisa masuk ke Daerah Jorong Pahambek.[2]

3. Jumlah penduduk

a. Jumlah penduduk Nagari Koto Panjang

No	Jorong	Kk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kampung Pisang	467	774	749	1.523
2	Sungai Jariang	407	598	628	1.226
3	Pahambek	105	153	149	302

[2]Rekapitulasi Jumlah Penduduk Perjorong, Nagari Koto Panjang, Kecematan IV Koto, Kabupaten Agam.

	JUMLAH	**979**	**1.525**	**1.526**	**3.051**

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	**Uraian**	**K. Pisang**	**S. Jariang**	**Pahambek**	**Jumlah**
1	0-11 Bulan	20	25	5	50
2	1-4 Tahun	75	72	10	157
3	5-6 Tahun	45	35	12	92
4	7-12 Tahun	115	91	10	216
5	13-15 Tahun	83	55	12	150
6	16-19 Tahun	112	85	10	207
7	20-24 Tahun	126	121	20	267
8	25-29 Tahun	119	98	21	238
9	30-34 Tahun	129	86	20	235
10	35-39 Tahun	114	79	21	214
11	40-44 Tahun	85	80	22	187
12	45-49 Tahun	86	69	21	176
13	50-54 Tahun	79	56	21	156
14	55-59 Tahun	83	79	24	186
15	60-64 Tahun	75	58	19	152
16	65-69 Tahun	72	53	20	145

17	70 Tahun ke atas	105	84	34	223
	JUMLAH	**1.523**	**1.226**	**302**	**3.051**

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	**Uraian**	**Kp. Pisang**	**S. Jariang**	**Pahambek**	**Jumlah**
1	Tidak Bekerja	450	357	75	882
2	Petani	333	216	45	594
3	Jasa	10	20	0	30
4	Dagang	25	35	6	66
5	Wiraswasta	335	329	35	699
6	Buruh	98	41	30	169
7	PNS	7	6	0	13
8	Pengrajin	13	5	5	23
9	Rumah Tangga	250	209	105	564
10	Pensiunan	2	8	1	11

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	**Uraian**	**K. Pisang**	**S. Jariang**	**Pahambek**	**Jumlah**
1	Belum /Tidak Sekolah	398	175	30	603
2	Belum Tamat SD	276	254	21	551

3	Tamat SD	407	250	200	857
4	Tamat SLTP Sederajat	223	257	30	510
5	Tamat SLTA Sederjat	190	237	20	447
6	Diploma I/II	4	6	0	10
7	Diploma III/Akademi	7	18	0	25
8	Diploma IV/Strata I	18	29	1	48
9	Strata II	0	0	0	0
10	Strata III	0	0	0	0
	JUMLAH	**1,523**	**1.226**	**302**	**3.051**[3]

B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Tindak Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Kasus tindak pidana pencabulan anak di Jorong Sungai-Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam, dengan korban seorang anak perempuan yang berenesial C yang berumur 7 tahun, pada saat itu si korban menduduki pendidikan di bangku kelas 2 SD, si korban ini dikenal dengan anak yang lincah. Dan si pelakunya dengan berinisial T dengan usia 39

[3] Ibid.

tahun, si pelaku ini bekerja di suatu sekolah Negeri yaitu SMAN 2 IV Koto, ia bekerja sebagai tenaga kebersihan di sekolah tersebut.[4]

Dalam kasus pencabulan ini terjadi pada hari kamis tanggal 21 februari 2019, dan waktunya sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum kejadian si pelaku bergurau dengan si korban, rumah si pelaku berdekatan dengan si korban, si pelaku dikenal sifatnya yang ramah dan suka bermain dengan anak-anak, dengan sifat si pelaku yang ramah dan royal kepada anak-anak, si pelaku pun pandai dalam merayu anak-anak, dalam menjalankan perbuatan kejinya si pelaku memberikan sebuah rayuan dan menjanjikan sebuah hadiah yang di sukai anak-anak.

Pada saat itu si korban dijanjikan di berikan sebuah hadiah tas oleh si pelaku dengan rayuannya tersebut si korban pun tertarik untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh si pelaku, pada saat itu jam pembelajaran di SMAN 2 IV Koto sudah habis dan keadaan di sekitar sekolah tersebut sudah sepi dan diajaklah si korban pergi ke SMAN 2 IV Koto tersebut dengan rayuan bermain dan hadiah yang dijanjikan si pelaku, di sana lah si pelaku melakukan perbuatan pencabulan kepada anak, di mana si korban disuruh masuk ke dalam ruangan, dan di dalam ruangan tersebutlah si pelaku melakukan perbuatan cabulnya dengan menyuruh si korban bukak celana dan si pelaku meraba-raba alat kelamin si korban, si pelaku hanya merapa-raba alat kelamin anak tersebut tidak sampai memasukkan penis si pelaku kedalam kelamin si korban.[5]

[4] Wawancara Pribadi dengan Bang Nedo (Pemuda Desa) di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 22 Mei 2022, 09:06 WIB.

[5]Wawancara Pribadi dengan korban (C) di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 07 Juni 2022, 20:13 WIB.

Setelah apa yang terjadi oleh si korban, ia pun menceritakan kepada ibunya, karena ibunya menannyakan kemana si korban siang tadi, dan si korban pun yang pemikirannya polos ia pun menceritakan aktivitas yang ia lakukan hari ini, karena si korban tidak paham kalau yang di lakukan si pelaku adalah suatu perbuatan yang terlarang dan termasuk kedalam tindak pencabulan, dari apa yang diceritakan si korban, ibunya terkejut dan heran, setelah itu ibunya langsung memberikan informasi bahwa anaknya sudah di perlalukan tidak baik oleh orang sekampuangnya sendiri yaitu mencabuli anaknya dengan meraba-raba kelamin anaknya kepada ayah dari korban, dan ayah korban pun langsung menceritakan kepada Wali Jorong di Sungai-Jariang, dan esok harinya langsung di proses pada tanggal 22 Februari 2019.[6]

Pada tanggal 22 Februari 2019 si pelaku di panggil oleh niniak mamak dan Wali Jorong untuk datang ke Balai Kampung (Tempat Musyawarah), di sana di musyawarahkan oleh Niniak Mamak, Wali Jorong, Pemuda Desa, keluarga si korban dan keluarga si pelaku. Dari putusan si Balai Kampung maka si pelaku di hukum dengan hukuman adat saja yaitu uang denda sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada keluarga korban dalam bentuk hukuman atas perbuatannya dan denda kampung 5 sak semen yang di bayarkan ke masjid Jamiak Sungai-Jariang. Perbuatan ini tidak sampai pada pengadilan, karena Niniak mamak sepakat menegaskan kalau

[6] Wawancara Pribadi dengan Buk Fera di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto (Orang Tua Korban) 22 Mei 2022, 10:45 WIB.

hukuman yang di berikan kepada si palaku adalah keputusan yang sesuai dengan perbuatan si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.[7]

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, sesuai dengan si pelaku melakukan tipu muslihat, rayu-merayu, adanya kebohongan dan bujukan. Dan korban pun anak-anak yang rata-rata berusia 6-7 tahun yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Korban dari perbuatan si pelaku yang saya survey kurang lebih 10 anak-anak. Dan hukuman yang tepat untuk si pelaku adalah hukuman penjara 5 Tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

C. Tinjuan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan Anak di Jorong Sungai Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan anak

Dalam hukum Islam, sebagai realisasi dalam hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan menciptakan ketentraman individu masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka tegaknya al-Maqasid asy-syariah merupakan dengan keniscayaan. Perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal, dan kehormatan. Hukum pidana Islam menerapkan sanksi berdasarkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi dan golongan.

[7] Wawancara Pribadi dengan Bapak Edwin di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 25 Mei 2022, 14:27 WIB.

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kasus tindak pidana pencabulan anak di Jorong Sungai-Jariang, Kanagarian Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam, dengan korban seorang anak perempuan yang berenesial C yang berumur 7 tahun, pada saat itu si korban menduduki pendidikan di bangku kelas 2 SD, Dan si pelakunya dengan berinisial T dengan usia 39 tahun, si pelaku ini bekerja di suatu sekolah Negeri yaitu SMAN 2 IV Koto, di bekerja sebagai tenaga kebersihan di sekolah tersebut. Perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah pencabulan yang menjadi korban anak-anak yang rata-rata berusia 6-7 tahun, dengan mencabuli anak-anak dengan meraba-raba alat kelamin anak-anak yang menggunakan asutan atau rayuan kepada anak-anak agar dapat melakukan perbuatan kejinya.

الجرائم محظورات شرعيّةٌ زجرالله تعالى عنها بحدّ أوتعز ير

Artinya*:"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan had dan ta'zir."*[8]

Menurut peneliti, tindak pidana pencabulan anak termasuk ke dalam tindak pidana jarimah ta'zir, penetapan jarimah ta'zir terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan anak dikenakan hukuman takzir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, berdasarkan ijtihadnya. Mengenai tindak pidana atau kejahatan kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana, bahwa kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau terbukti, dan

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000), 13.

diajukan dimuka hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan manusia.

D. Penetapan Hukum Adat di Daerah Jorong Sungai Jariang, Kanagarians Koto Panjang, Kec. IV Koto, Kab. Agam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Dari hukum adat yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditinjau dalam hukum positif dan hukum pidana Islam itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh sin pelaku, dan dalam Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, sesuai dengan si pelaku melakukan tipu muslihat, rayu-merayu, adanya kebohongan dan bujukan. Dan korban pun anak-anak yang rata-rata berusia 6-7 tahun yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan hukuman yang tepat untuk si pelaku adalah hukuman penjara 5 Tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan anak termasuak ke dalam tindak pidana jarimah ta’zir, penetapan jarimah ta’zir terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan anak dikenakan hukuman takzir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya bisa beragam tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, berdasarkan ijtihadnya. Mengenai tindak pidana atau kejahatan kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana, bahwa kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau terbukti, dan diajukan dimuka hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini,

kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan manusia.

Jadi, hukuman adat yang sudah ditetapkan untuk si pelaku, dengan alasan yang di jelaskan oleh Niniak Mamak dan Wali Jorong hukuman yang sudah di tetapkan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan sudah dianggap berat untuk hukuman yang sudah di tetapkan.[9] Dari hukuman adat yang sudah ditetapkan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang dan hukum Islam

[9] Wawancara Pribadi dengan Niniak Mamak di Jorong Sungai Jariang, Kab. Agam, Kec. IV Koto, 28 Mei 2022, 19:51 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang tindak pidana pencabulan anak di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, kecematan IV Koto, Kabupaten Agam maka dapat di simpulkan:

1. Pandangan hukum Islam, pelaksaan sanksi terhadap tindak pencabulan anak di terapkan dengan hukuman ta'zir yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Bentuk hukumannya tergantung putusan hakim yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ijtihadnya. Mengenai tindak pidana kesusilaan hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga jika terbukti, dan diajukan dimuka hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut hatkat dan harga diri serta kehormatan manusia.
2. Hukum adat yang di terapkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan anak di Jorong Sungai Jariang, Nagari Koto Panjang, kecematan IV Koto, Kabupaten Agam tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam yang mana dalam hukum positif Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, sesuai dengan si pelaku melakukan tipu muslihat, rayu-merayu, adanya kebohongan dan bujukan. Dan korban pun anak-anak yang rata-rata berusia 6-7 tahun yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Korban dari perbuatan si pelaku yang saya survey kurang lebih 10 anak-

anak. Dan hukuman yang tepat untuk si pelaku adalah hukuman penjara 5 Tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan anak termasuk ke dalam tindak pidana jarimah ta'zir, penetapan jarimah ta'zir terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Dalam hukum Islam tindak pidana pencabulan anak dikenakan hukuman takzir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapakan kita dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati dsn pikiran
2. Diharapkan bagi pejabat-pejabat dalam suatu daerah agar lebih memahami tentang Undang-Undang dan lebih peka dalam suatu perbuatan kejahatan yang terjadi di lingkunagan sekitar, dan lebih adil dalam suatu penetapan hukuman tidak membedakan dalam suatu pangkat dan jabatan.
3. Pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan hukuman di setiap daerah agar tidak terjadi kejahatan semena-mena.

4. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Anshary, Isa, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Arief, Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Surabaya: Prenada Media, 2016.

Arivia, Gadis, *Potret Buram Eksploitasi Seksual Anak*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Audah, Qadir, Abdul, *Al-Tasyri' Al-Juna'i Al- Islami*. Bogor: Muassasah Risalah, 1968.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Banda Aceh: PT Raja Grafindo Prasada.

Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djazuli, A, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Banda Aceh: .Raja Grafindo.

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjaudari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Eko Rahardjo, Emilia Susanti, *Hukum Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Faisal, Moch, Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Farid, Abidin, Andi, Zainal, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung:l Refika Aditama, 2012.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).* Bandung:CV. Pustaka Setia, 2000.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangka Education, 2012.

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2008.

Al-Kattani, Hayyie, Abdul, *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Khazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.

Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Sosialisasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2005.

Krisna, Agnesta, Liza, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Laden, Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pionir Jaya, 1994.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2009.

M, Handam, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Marpaung, Laden, *Asas Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Mawardi, Yusuf, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam).* Palembang: Rafah Press, 2009.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertibab Umum (Open Bare Orde).* Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 106.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Banda Aceh: Bumi Aksara, 2011.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam*. Banjarmasin: Bina Aksara 1983.

Al-Mukhtar, Muhammad, *Hak-Hak Anak dan Oranmg Tua*. Aceh: Pustaka Ibnu Umar, 2000.

Munawwir, Warso, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Wardi, Ahmad, *(Fikih Jinayah) Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islams*. Semarang: Sinar Grafika.

Nahar, *Termonologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: KemenPPPA, 2019.

Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umun Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2002.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara, 2016.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.Jakarta: Kencana 2016.

Sakho, Ahsin, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bintan: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Surakarta: PT Karya Nusantara,1997.

Saputra, Samsudin, Juju, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*. Cirebon: Balai AKsara, 1995.

Soedarso, *Framboesia pada Anak-Anak*. Jakarta, Dipartemen Kesehatan RI, 1971.

Soepomo, *Bab- bab Hukum Adat*. Jakarta: PT Paradya Pramitha, 2000.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bontang: Politeai, 1996.

Soesilo, R, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia, 1976.

Sudono, *Layanan Hukum*. Bandung: Mekar Sari, 2019.

Sughandhi, R. Sughandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Banda Aceh: Usaha Nasional, 1998.

Sujiono, Nurani, Yuliana, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks, 2009.

Suma, Amin, Muhammad, *Hukum Keluarga Dunia Islam*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Susilowati, Ima, *Konvensi Hak Anak*. Bandung: Harapan Prima, 2001.

Sutedjo, Wagianto, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Syaiful Azri, Weny Bukomo, Mohammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tijitrosudibio, *Undang-Undang HAM*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Tomalili, Rahmnuddin , *Hukm Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: 2008.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*. Padang: PT Nusantara Prada, 2018.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,tahun 1008.

Widjaja, Abdi, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*. Bogor: Remaja Rosda Karya.

Wignjosoebroto,Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*. Banda Aceh: Graha Ilmu, 2013.

Witanto, D.Y., *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.

Yuwono, Dwi, Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Zahrah, Abu, Muhammad, *Al Jarimah wa Al Uqubah Fi Fiqh, Al Jarimah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zaki, Muhammad, *Hak-Hak Anak Dalam Islam.* Yogyakarta: Aditya Bakti, 2014.

REFERENSI JURNAL

Romi Asmara, "Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan.jurnal ilmu hukum", Jakarta: *FH UNRI,* Vol.3 No.2, (2013).

Wahyuni Fitri, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Bandung: *Mimbar Hukum* vol.32, no. 145, (2016).

REFERENSI SKRIPSI

Afliana, Netty, "Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalan Undang- Undang" No. 17 Tahun 2016. *(* Bukittinggi: Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi (Skripsi), 2019).

Aprianti*, "*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofolia Dalam Kajian Viktimologo ditinjau dari Fikih Jinayah*", (*Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Purwokerto, (Skripsi), 2015.

Nahdituzzahra, Ayu, “Kekerasan terhadap Anak Studi terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 21”, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (Skripsi), 2013.

Zayuti, Eka, Elvyasa, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perkara Pidana No 9/Pid, Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Batusangkar”, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (Skripsi), 2016.

REFERENSI WAWANCARA

Bang Pado diwawancarai oleh Susi Elvia Koto. 22 Mei 2022. Pemuda keamanan Jorong Sungai Jariang.

Bapak Edwin. diwawancarai oleh Susi Elvia Koto. 25 Mei 2022. Wali Jorong Sungai Jariang.

Buk Fera. diwawancara oleh Susi Elvia Koto. 20 Mei 2022. Orang tua korban Jorong Sungai Jariang.

Datuak Mangkuto Sati diwawancarai oleh Susi Elvia Koto. 28 Mei 2022. Niniak Mamak di Jorong Sungai Jariang.

Korban (C). diwawancarai oleh Susi Elvia Koto. 07 Juni 2022. Korban Tindak Pencabulan Anak. Jorong Sungai Jariang.